

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT
DI PT. BANK SULUT GO**

*EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM OF CREDIT ADMINISTRATION AT PT. BANK
SULUTGO (UNDER THE GUIDANCE OF, JENNY MORASA AND PETER M. KAPOJOS).*

Oleh:

Yusril I. Ngurawan¹

Jenny Morasa²

Peter M. Kapojos³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

¹indrangurawan@gmail.com

²jennymorasa@hotmail.com

³pmkapojos@gmail.com

Abstark: Setiap organisasi membutuhkan sistem pengendalian internal untuk membantu dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi sistem pengendalian internal pemberian kredit serta mengamati apakah sistem sesuai dengan teori yang ada. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan mengamati seluruh bagian dalam informasi secara menyeluruh dan detailnya kemudian dikolaborasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intenal pemberian kredit di PT. Bank SulutGo cukup baik, walaupun ada sedikit kurangnya pemantauan terhadap nasabah yang melakukan pinjaman kredit, tetapi perusahaan menggunakan prinsip kehatia-hatian pada saat melakukan pemberian pinjaman sehingga perusahaan dapat menganalisa masalah yang nantinya akan timbul dan dapat menyelesaikan masalah tersebut, prosedur pinjaman kredit di perusahaan juga telah berjalan dengan cukup baik dan semua hal yang dilakukan berlandaskan dengan teori yang ada, jadi sampai saat ini sistem pengendalian intenal pemberian kredit di PT. Bank SulutGo efektif.

Kata Kunci: *Evaluasi, pengendalian internal, pinjaman kredit.*

Abstract: *Each organization needs an internal control system to assist and supervise the company's operational activities. The purpose of this research is to evaluate the internal control system of credit administration and observe whether the system is following existing theories. The method used is a descriptive qualitative research method, which begins by collecting and observing all parts of the information thoroughly and the details are then collaborated to get a clear picture. The results showed that the system of internal control of lending in PT. Bank SulutGo is quite good, although there is a slight lack of monitoring of customers who make credit loans, the company uses the principle of prudence at the time of lending so that the company can analyze the problems that will arise and can solve the problem, the credit lending procedures in the company have also run quite well and all things done are based on existing theories, so until now, the system of internal control of lending in PT. Bank SulutGo is effective.*

Keywords: *Evaluation, internal control, credit lending.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

PT. Bank SulutGo Manado merupakan salah satu perusahaan perbankan yang sangat dikenal masyarakat Sulawesi Utara. Setiap kegiatannya selain menyimpan uang Bank SulutGo juga memberikan pinjam kepada para nasabahnya serta perusahaan yang membutuhkan dana. Bank SulutGo menggunakan pengendalian internal serta sistem informasi akuntansi (SIA) yang membantu setiap kegiatan operasional perusahaan guna untuk untuk mengumpulkan, menyimpan dan memroses data sehingga menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Penulis melakukan penelitian ini karena berdasarkan survei yang pertama penulis menemukan bahwa PT. Bank SulutGo pernah mengalami masalah dalam sistem informasinya serta pengendalian internalnya yang menyebabkan kerugian terhadap pihak perusahaan. Salah satu masalah yang terjadi yaitu meningkatnya kredit macet pada tahun 2019 hingga angka NPL (*Non Performing Loan*) pernah mencapai 4,45 persen dari sebelumnya berjumlah 1,38 persen, serta mempengaruhi laba dari PT. Bank Sulutgo, hal ini yang disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor internal berupa lemahnya sistem informasi serta pengendaliannya dan faktor eksternal berupa masalah dari debitur tersebut. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka penulis mengevaluasi sistem pengendalian internal (SPI) pemberian kredit di PT. Bank SulutGo Manado. Penulis juga menggunakan batasan masalah dimana evaluasi SPI terhadap pemberian kredit di divisi komersial, dimana divisi kredit komersial bertanggung jawab mengenai pemberian pinjaman bagi perusahaan yang membutuhkan dana.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Apakah Sistem pengendalian internal pemberian kredit di PT. Bank SulutGo pada saat ini sudah sesuai dengan OJK.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kredit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2016:73). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Risiko Kredit

Menurut *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) (2014:3), Risiko kredit didefinisikan sebagai potensi kegagalan peminjam (*counterpart*) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Bank perlu mengelola risiko kredit yang melekat pada seluruh portofolio dan mempertimbangkan hubungan antara risiko kredit dan risiko lainnya. Pengelolaan risiko kredit yang efektif merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan. Bagi sebagian besar bank, pinjaman merupakan sumber terbesar dan paling nyata dari risiko kredit. Meski sumber-sumber risiko terdapat pada seluruh kegiatan bank, termasuk di *banking book* dan *trading book*, serta baik *on and off-balance-sheet*.

Pengertian bank

Menurut Kasmir (2016: 3). Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Pengendalian Internal Menurut COSO

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Model COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi, pengembangan pengendalian intern.

Pengertian dan Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Pengertian dan tujuan SPI menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan / SEOJK nomor 35 2017 adalah sebagai berikut

1. Pengertian dan tujuan SPI

Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna:

- a menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
- b menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- c meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- d mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian
- e meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan Pengendalian Internal

- a Kepatuhan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Bank.
- b Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, Akurat, dan tepat waktu. Dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c Efektivitas dan Efisiensi dalam kegiatan usaha bank atau tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari Risiko kerugian.
- d Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*Risk Culture*) pada organisasi bank secara menyeluruh dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan / SEOJK nomor 35 2017. Pengendalian intern bank terdiri dari lima komponen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu :

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

- a Direksi mempunyai tanggung jawab: melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang dihadapi Bank, memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan yang jelas, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten, menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern, dan memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI.
- b Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab: mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha Bank secara keseluruhan, memahami risiko utama yang dihadapi Bank, menetapkan tingkat toleransi risiko, dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko tersebut, mengesahkan struktur organisasi dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan SPI.
- c Budaya Pengendalian Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

- a Penilaian Risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai Risiko yang dihadapi oleh Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.
- b Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara lain : perubahan kegiatan operasional Bank, perubahan susunan personalia, perubahan sistem informasi, pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu, perkembangan teknologi, pengembangan jasa, produk atau aktivitas baru, terjadinya

- penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan, dan restrukturisasi Bank, perubahan dalam sistem akuntansi, ekspansi usaha, perubahan hukum dan peraturan dan perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah.
- c Suatu SPI yang efektif mengharuskan Bank secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian Risiko harus pula dilakukan oleh auditor intern sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.
 - d Penilaian Risiko ini harus dapat mengidentifikasi jenis Risiko yang dihadapi oleh Bank, penetapan limit Risiko, dan teknik pengendalian Risiko tersebut. Metodologi penilaian Risiko harus menjadi tolok ukur untuk membuat profil Risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang dapat diperbarui secara berkala. Penilaian Risiko juga meliputi penilaian terhadap Risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap Risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Selanjutnya Bank harus memutuskan untuk mengambil Risiko tersebut atau tidak, dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu.
 - e Penilaian Risiko tersebut harus mencakup semua Risiko yang dihadapi, baik Risiko individual maupun secara keseluruhan (*aggregate*), yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan. Khusus untuk Bank Umum Syariah ditambahkan Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.
 - f Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat Risiko yang belum dikendalikan, baik Risiko yang sebelumnya sudah ada maupun Risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan operasional dan organisasi Bank.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai bank, termasuk direksi. Oleh karena itu kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan Risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.
 4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
 5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
 - a. Kegiatan Pemantauan
Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap Risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*) maupun oleh SKAI, Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.
 - b. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*), SKAI, maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan atau Pembiayaan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017. Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, terdapat 4 prinsip kehati-hatian dalam perkreditan menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah sebagai berikut:

1. Pencantuman Prinsip Kehati-hatian.
Dalam setiap KPB (Kebijakan Perkreditan Bank) harus dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, yang paling sedikit harus meliputi kebijakan pokok, tata cara penilaian kualitas, dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan atau pembiayaan.
2. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan Atau Pembiayaan.

Dalam KPB harus ditetapkan pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat, pokok pengaturan pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak terkait dengan bank dan debitur besar tertentu, kredit atau pembiayaan yang mengandung risiko yang tinggi, serta kredit atau pembiayaan yang perlu dihindari.

3. Tata Cara Penilaian Kualitas Kredit atau Pembiayaan.

Dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit atau pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

4. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan atau Pembiayaan.

Dalam KPB setiap bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa seluruh pejabat bank yang terkait perkreditan atau pembiayaan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah paling sedikit harus:

- a. Bertindak secara professional di bidang perkreditan atau pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat dan seksama
- b. Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, serta menghindari perbuatan tersebut.

Prosedur Perjanjian dan Persetujuan Pemberian Kredit atau Pembiayaan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017. Setiap Kredit atau Pembiayaan yang akan disetujui atau disepakati harus tertuang dalam perjanjian tertulis. Bentuk format perjanjian kredit atau pembiayaan ditetapkan oleh masing-masing bank tetapi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit atau pembiayaan, dan persyaratan kredit atau pembiayaan lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit atau pembiayaan.

Pencairan kredit atau pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip berikut:

1. Bank hanya menyetujui pencairan kredit atau pembiayaan dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
2. Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Penelitian Terdahulu

Salim (2015) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bukopin Manado. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Bukopin Cabang Manado sudah dijalankan dengan baik dengan melakukan proses dan teknik sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern yang layak dan memadai sesuai dengan teori pengendalian oleh COSO

Mujib Burahman (2017) mengenai Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit atas Jenis Pembiayaan pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Martadinata Samarinda Tahun 2017. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian atas pengendalian internal dalam pemberian kredit di PT Pegadaian Samarinda menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit yang dijalankan sangat efektif karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada teori.

Yuliawati (2017) dengan judul Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu Penerapan sistem informasi akuntansi sudah memadai serta sistem informasi akuntansi dapat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit, Namun sistem pengendalian internal yang diterapkan kurang efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan teori yang terdapat di Sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit yang di lakukan pada PT. Bank SulutGo Manado. Kemudian akan di analisis dan dideskripsikan serta disimpulkan berdasarkan tujuan penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada PT. Bank SulutGo Manado yang berlokasi di Jl. Sam Ratulangi No. 9 , Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini akan dimulai dari saat penulis ke kantor untuk izin penelitian dan telah diizinkan dari bulan Februari 2020 – Februari 2021.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara langsung dan data *flowchart* proses pemberian kredit perusahaan serta data umum perusahaan seperti struktur organisasi dan visi misi perusahaan yang diinformasikan secara langsung oleh pihak-pihak di PT. Bank SulutGo Manado.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini untuk mengetahui pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada PT. Bank SulutGo Manado.

Proses analisis data penelitian ini meliputi:

1. Tahap pertama, pengumpulan data dengan kegiatan wawancara bersama pihak perusahaan dalam hal ini divisi Kredit, divisi AKL dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini mengenai evaluasi sistem pengendalian internal pemberian kredit di PT. Bank SulutGo.
2. Tahap kedua, Mengevaluasi pengendalian internalnya sudah berjalan dengan baik pada saat ini atau belum, dengan melihat hasil dari wawancara dan *flow chart*
3. Tahap ketiga, menarik kesimpulan serta memberikan saran kepada pihak perusahaan dari hasil penelitian yang didapatkan, agar bisa menjadi masukan bagi perusahaan dalam kegiatan usahanya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal di PT. Bank SulutGo berupa bentuk pengawasan yang diberikan kepada setiap cabang yang akan melakukan transaksi pemberian kredit kepada nasabahnya dengan berdasarkan beberapa komponen yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu:

- a) Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian
PT. Bank SulutGo melakukan pengawasan kepada setiap karyawannya dengan cara evaluasi kinerja yang di pimpin oleh kepala bagian ataupun divisi. Agar supaya bisa mengetahui jika ada karyawan tidak maksimal dalam bekerja, serta memberi masukan kepada karyawan tersebut. Kegiatan pengawasan yang dilakukan ini juga di pantau langsung dari bagian SDM (Sumber Daya Manusia) di PT. Bank SulutGo.
- b) Identifikasi dan Penilaian Risiko
PT. Bank SulutGo memiliki ICRO (*Internal Control Risk Officer*) yang bertugas mengidentifikasi dan menilai resiko yang nantinya akan terjadi dalam sistem management sehingga bisa menjamin keselamatan perusahaan.
- c) Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
PT. Bank SulutGo memiliki struktur organisasi yang jelas dan tanggung jawab sesuai dengan tiap-tiap bagiannya sehingga dapat mengurangi masalah yang nantinya akan timbul akibat perbedaan tugas dan fungsi dari tiap bagian.
- d) Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi
Bank SulutGo melakukan analisis dan identifikasi terhadap semua transaksi yang terjadi agar dapat menjamin data yang diperoleh itu benar sehingga informasi yang dibuat bisa akurat relevan dan tepat waktu serta bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan baik itu pihak internal maupun eksternal.
- e) Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Bank SulutGo mempunyai divisi SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) yang berfungsi untuk melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal di bank serta mengamati risiko utama bank yang akan terjadi baik dalam internal maupun eksternal perusahaan.

Sistem pengendalian intern yang menyeluruh yaitu Bank memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Unit Kerja Operasional (business unit) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian. Hanya pejabat yang ditunjuk saja yang memiliki wewenang untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko. Kerangka pengelolaan risiko dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfungsi sesuai standar yang ditetapkan dan memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kode Etik Bank SulutGo

Mewujudkan perilaku bisnis yang etis dan layak merupakan suatu keharusan di dalam industri perbankan sehingga dibuatlah Kode Etik yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya.

Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

Semua informasi yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi Bank. Direksi dan pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen bank diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti oleh pihak lain. Seluruh transaksi bank harus dilakukan otorisasi oleh manajemen dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemusnahan dokumen bank harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Kewajiban dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi adalah :

- a. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan.
- b. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi.
- c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian Sekretariat/Pejabat yang ditunjuk.

Pinjaman Kredit

A. Prinsip kehati-hatian dalam memberikan Pinjaman Kredit

PT. Bank SulutGo juga menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat mengurangi risiko yang terjadi saat melakukan pemberian kredit kepada nasabah. PT. Bank SulutGo memberi pinjaman dengan berlandaskan hukum perbankan dalam pemberian kredit yang sering disebut prinsip 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character* / karakter

Penilaian terhadap katakter nasabah apakah memiliki watak, moral dan sifat yang baik guna untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity* / kapasitas

Penilaian terhadap kapasitas dari nasabah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang menjamin nasabah tersebut dapat melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penilaian kapasitas ini juga memperhatikan laporan keuangan nasabah dan risiko yang akan dihadapi nasabah.

3. *Capital* / Modal

Penilaian terhadap modal ini dilakukan dengan cara penyelidikan mengenai pendistribusian modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut berjalan dengan baik agar supaya sumber dana yang ada dapat digunakan dengan efektif.

4. *Collateral*

Collateral adalah Jaminan untuk persetujuan pemberian kredit berfungsi untuk membayar sisa hutang, baik hutang pokok ataupun hutang bunga jika dikemudian hari terjadi kredit macet.

5. *Condition of Economy*

Sebelum terjadinya pemberian kredit oleh pihak bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi usaha pemohon kredit harus di perhatikan oleh pihak bank berfungsi untuk memperkecil risiko yang mungkin akan terjadi yang diakibatkan kondisi ekonomi tersebut.

B. Prosedur perjanjian dan persetujuan pinjaman kredit

Berikut dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pinjaman kredit PT. Bank SulutGo:

a. Fungsi yang terkait:

Fungsi yang terkait dalam proses kegiatan pinjaman kredit di PT. Bank SukutGo adalah sebagai berikut:

1. Bagian Analisis Kredit

Bagian ini berfungsi untuk menerima pengajuan pinjaman yang dilakukan nasabah, menjelaskan kepada nasabah mengenai berkas yang harus disiapkan nasabah sebelum melakukan pengajuan pinjaman, memeriksa jaminan dari nasabah dan juga menganalisa kelayakan berkas dari nasabah tersebut serta melakukan penilaian terhadap Prinsip 5C nasabah. Semua itu dimasukkan kedalam memorandum yang berisi segala berkas dari nasabah. Lalu bagian ini juga yang nantinya akan mengeluarkan surat persetujuan pemberian kredit.

2. Bagian Aprasial

Bagian ini bertugas untuk melihat kelayakan usaha serta jaminan yang diberikan nasabah dengan cara turun ke lapangan (survey) ke tempat nasabah tersebut.

3. Bagian Administrasi Kredit

Bagian ini bertugas untuk melakukan *I-Debt Checking* yaitu mengecek kembali informasi dari debitur baik itu berkas dan agunannya kembali sebelum di berikan kepada pimpinan cabang.


4. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang bertugas memeriksa kembali pengajuan pinjaman serta memberikan persetujuan terhadap pinjaman tersebut.

5. Divisi Kredit Komersial

Bagian ini bertugas untuk memantau setiap transaksi kredit yang terjadi di cabang serta membantu menyelesaikan masalah kredit yang timbul di cabang. Bagian ini yang nantinya akan mengawasi jalannya kredit dari peminjam hingga kredit tersebut selesai. Bagian ini akan terlibat jika pinjaman tersebut telah mencapai angka milyaran, jika transaksi mencapai milyaran analisis dan pemeriksaan berkas di lakukan di bagian ini.

b. Bagan aliran dokumen



Gambar 1. Bagan Aliran Dokumen

Sumber: Hasil olah data 2020

c. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur memberikan pinjaman kredit adalah sebagai berikut:

1. Formulir pinjaman kredit

- Formulir yang berisi identitas pemohon pinjaman kredit dengan jelas dengan melampirkan KTP dan KK (Kartu Keluarga)
2. Laporan Keuangan
Laporan keuangan usaha pemohon harus dimasukkan yang terdiri dari neraca laporan laba rugi dan arus kas serta melampirkan FC (Foto Copy) rekening koran
 3. Jaminan
Pemohon juga memasukkan jaminan yang akan diberikan kepada bank jika suatu saat pemohon tidak dapat melunasi sisa kewajibannya.
 4. Surat Persetujuan Pemberian Kredit
Surat ini adalah surat yang akan dikeluarkan PT. Bank SulutGo jika dokumen 1,2 dan 3 telah terpenuhi dan telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang. Semua dokumen ini setelah diperiksa oleh analis, analis akan memasukkannya kedalam memorandum agar dokumen tersebut tidak hilang.

PT. Bank SulutGo mempunyai beberapa klasifikasi batas limit di berbagai cabang yang ada, berikut adalah table klasifikasi limit pinjaman di tiap cabang:

Tabel 1. Klasifikasi Limit Pinjaman

Nama cabang	Limit Pinjaman
Cabang Pembantu	Rp. 0 – Rp 100.000.000
Cabang Pembantu Sentral Mitra Sejahtera	Rp 0 – Rp 500.000.000
Cabang Kelas 2	Rp 0 – Rp 750.000.000
Cabang Kelas 1	Rp 0 – Rp 1.000.000.000
Cabang Utama	Rp 0 – Rp 1.500.000.000

Sumber: Hasil olah data 2020

Pembahasan Sistem pengendalian Internal.

Sistem pengendalian intenal (SPI) di PT. Bank SulutGo dalam pembahasan penelitian kali ini penulis akan membandingkannya dengan teori yang dipaparkan di Bab II.

Tabel 4.2 Perbandingan Sistem Pengendalian Internal

Komponen SPI Berdasarkan OJK	SPI Bank SulutGo	Sesuai / Belum Sesuai
Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian	Pengawasan yang dilakukan dalam memberikan kredit seperti: 1. Bagian analis kredit: menerima pengajuan pinjaman yang dilakukan nasabah. 2. Bagian Aprasial: melihat kelayakan usaha serta jaminan peminjam. 3. Bagian administrasi kredit: melakukan <i>I-Debt Checking</i> terhadap peminjam 4. Pimpinan Cabang: memberikan persetujuan terhadap pinjaman 5. Bagian Komersial: Membantu dan mengawasi jalannya kredit dari peminjam hingga kredit tersebut selesai.	Sesuai
Identifikasi dan penilaian risiko	Bentuk Identifikasi dan penilaian risiko dari Bank SulutGo seperti: 1. Bagian ICRO: menganalisis serta mengidentifikasi setiap risiko yang terjadi dari perusahaan dan meminimalisir resiko tersebut. 2. Menetapkan limit Risiko yang secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. 3. Bagian SKAI: mengawasi serta mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan ICRO.	Sesuai

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Kegiatan pengendalian	Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi yang dilakukan Perusahaan yaitu: membagi tugas dan tanggung jawab setiap bagian yang diatur di dalam struktur perusahaan agar pengendalian internal di perusahaan dapat berjalan dengan baik.	Sesuai
Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi	Sistem Informasi Akuntansi dan Komunikasi telah diatur di bank SulutGo di dalam kode etik bank yaitu: Kebijakan Akuntansi serta Kewajiban dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi seperti: 1. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan. 2. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi. 3. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian Sekretariat/Pejabat yang ditunjuk.	Sesuai
Kegiatan pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpang	Bentuk Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan dari Bank SulutGo: Bagian SKAI: 4. mengawasi setiap kegiatan pengendalian internal perusahaan apakah sudah sesuai prosedur 5. memberikan koreksi terhadap penyimpangan pengendalian internal PT. Bank SulutGo agar tidak terjadi masalah dan penyimpangan.	Sesuai

Sumber: Hasil olah data 2020

Dari komponen inilah yang membantu PT. Bank SulutGo dalam pengendalian Internalnya dan semuanya sesuai dengan teori yang dipaparkan, dimana di dalam teori itu terdapat 5 komponen utama dalam melakukan pengendalian internal yang berfungsi untuk menjaga kekayaan perusahaan, membantu menyediakan laporan keuangan yang relevan, serta dapat mengurangi dampak kerugian, *fraud* dan juga dapat meningkatkan efektivitas perusahaan.

Pinjaman

Tabel 4.3 Perbandingan Pinjaman

Pinjaman Kredit Berdasarkan OJK	Prosedur pinjaman Bank SulutGo	Sesuai / Tidak Sesuai
Prosedur Perjanjian dan Persetujuan Pemberian Kredit	Bank SulutGo telah melakukan Prosedur Perjanjian dan persetujuan pemberian kredit dengan baik, seperti: a. melakukan analisa pada saat wawancara dengan pemohon untuk melakukan penilaian 5C terhadap pemohon, b. menyiapkan formulir yang nantinya dapat diisi oleh pemohon yang di dalamnya terdapat informasi mengenai data diri pemohon kredit yang harus di lampirkan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat yang menjelaskan tentang usaha pemohon, laporan keuangan usaha juga harus dimasukkan dari pemohon beserta jaminannya, c. setelah itu semua berkasnya diperiksa sebelum bank mengeluarkan surat persetujuan pemberian kredit.	Sesuai

Sumber: Hasil olah data 2020

Berdasarkan Prinsip kehati-hatian serta Prosedur Perjanjian dan Persetujuan Pemberian Kredit, Bank SuluGo memberikan pinjaman kredit kepada nasabah, dengan tujuan untuk mengurangi dampak kerugian perusahaan.

Masalah Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di PT Bank SulutGo.

Pemberian pinjaman kredit di PT. Bank SulutGo sudah berjalan cukup baik dengan memperhatikan Prinsip kehati-hatian serta prosedur perjanjian dan persetujuan pemberian kredit meneurut OJK, tetapi masih ada kendala yang terjadi pada saat pemberian kredit dikarenakan masih terdapat kurangnya pengawasan dari perusahaan terhadap pihak peminjam contohnya : seperti tidak ada pemberitahuan atau peringatan pembayaran kewajiban setiap bulannya dari perusahaan, perusahaan hanya akan melakukan peringatan jika peminjam tidak membayar kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, hal itu yang nantinya akan menyebabkan kerugian naiknya NPL di dalam perusahaan. Contohnya pada tahun 2019 terjadi kenaikan NPL sampai 4% yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang sangat besar.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Sistem pengendalian internal pemberian kredit di PT. Bank SulutGo maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal di PT Bank SulutGo sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan proses kegiatan operasional perusahaan yang berjalan dengan baik dengan melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap jalannya proses pengendalian internal, melakukan identifikasi terhadap setiap masalah dan risiko yang akan dihadapi perusahaan serta memberikan informasi yang relevan mengenai laporan yang ada di perusahaan. Hal ini semua dilakukan berdasarkan dengan teori yang dikeluarkan OJK sebagai pedoman perusahaan dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan sehingga dapat mengurangi dan mengantisipasi masalah serta risiko yang akan dihadapi perusahaan.
2. Pinjam Kredit atau memberikan pinjaman kredit kepada nasabah di PT Bank SulutGo sudah berjalan dengan baik, dikarenakan perusahaan menerapkan unsur kehati-hatian dalam proses pemberian kredit kepada nasabah. Pemberian kredit yang dilakukan dengan berlandaskan hukum perbankan yaitu memperhatikan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economy*) dari pemohon. PT. Bank SulutGo juga melakukan proses analisis terhadap berkas pinjaman kredit yang dimasukkan oleh pemohon, lalu melakukan survei untuk melihat usaha serta jaminan dari pemohon serta menerbitkan surat persetujuan pemberian kredit jika berkas pemohon telah disetujui. Hal ini dilakukan agar supaya perjanjian yang terjadi tidak akan merugikan perusahaan

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran agar dapat bermanfaat bagi peningkatan Sistem Pengendalian Internal dan Pinjaman Kredit di PT. Bank SulutGo yakni:

1. Sistem Pengendalian Internal di PT. Bank SulutGo sudah berjalan dan diatur dengan cukup baik. perusahaan harus melakukan evaluasi bulanan mengenai pengendalian internal perusahaan agar nanti bisa terus mengantisipasi masalah yang akan timbul setiap bulannya di perusahaan.
2. Pinjaman Kredit. Dalam proses memberikan kredit di PT. Bank SulutGo sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi perusahaan harus lebih memperketat pengawasan nasabah serta mempererat hubungan dengan nasabahnya, seperti memberikan info setiap bulannya kepada nasabah untuk membayar kewajibannya dengan menggunakan media sosial, bertanya kepada nasabah mengenai kendala nasabah jika terjadi keterlambatan dalam membayar kewajiban setiap bulannya bukan hanya jika nasabah telat bayar hingga 3 bulan, agar dapat mengurangi kenaikan terhadap nilai NPL secara mendadak, sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang baik bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). 2014:3. Mengelola kredit secara sehat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Pusat (20 September 2019)
- COSO. 2019. Internal Protocol – Integrated Framework.
- Kasmir. 2016:73. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Kasmir. 2016:3. Dasar-Dasar Perbankan, edisi revisi 2014. Jakarta: Rajawali Pers

- Burahman, 2017, Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberiaan Kredit atas Jenis Pembiayaan pada PT.Pegadaian Kantor Cabang Martadinata Samarinda. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/2565/pdf> (3 Mei 2021)
- Salim dan Poputro, 2015, Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bukopin Manado. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7808/0> (16 Mei 2021)
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 35/SEOJK.03/2017. tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017. tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018. Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
- Yuliawati, 2017, Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit (Studi Kasus Koperasi Jaya Abadi Tulungagung). Jurnal. Universitas Nusantara PGRI Kediri. http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/12.1.02.01.0208.pdf (19 Mei 2021)

